

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MODEL MAKE UP
TUTORIAL YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM**
**(Studi Pada Salon SS Cosmetic Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro
Timur, Kota Metro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

INTAN ELIA
NPM: 1621030579

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERTAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MAKE UP TUTORIAL
YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*
(Studi Pada Salon *SS Cosmetic* Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro
Timur, Kota Metro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli. S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERTAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Gaya hidup yang terjadi saat ini adalah munculnya sebuah tren dimana manusia berlomba-lomba berpenampilan yang menarik khususnya dikalangan kaum hawa. Dan bertambahnya teknologi yang semakin canggih lahirnya media sosial yang menjadikan pola pikir manusia semakin berkembang dan terjadinya pergeseran budaya. Salah satu budaya yang sedang tren saat ini ialah membuat video berupa *make up* tutorial lalu dipublikasikan melalui sosial media. Hal ini terjadi di salon SS *Cosmetic* Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat ialah Bagaimana praktik upah model *make up* tutorial pada salon SS *Cosmetic*? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah model *make up* tutorial pada salon SS *Cosmetic*? tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik upah model *make up* tutorial pada salon SS *Cosmetic* serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah model *make up* tutorial pada salon SS *Cosmetic*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Seiring dengan berjalannya waktu pemilik salon mengubah perjanjian tersebut secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu yang merugikan pekerja model *make up* tutorial, sehingga terjadilah penurunan upah. Hal ini selain melanggar kontrak perjanjian kerja juga mengandung unsur kedzaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Sedangkan dalam hukum Islam telah dijelaskan upah yang diberikan kepada para pekerja harus *mutaqawwin* atau upah harus jelas. Selain itu aspek *madharatnya* lebih besar dirasakan oleh pekerja model *make up* tutorial daripada ke-*masalahatannya*. Serta telah dijelaskan bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Dan harus mengedepankan unsur suka sama suka.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Elia
NPM : 1621030579
Jurusan/Prodi : Muamalah
Fakultas :

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Model *Make up* Tutorial yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial *Instagram*.”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun hasil dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pusaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Maret 2020

Penulis,

Intan Elia
NPM. 1621030579



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suraimin Sukarame J. Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
MODEL MAKE UP TUTORIAL YANG
DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM (STUDI PADA SALON SS COSMETIC
KELURAHAN IRINGMULYO, KECAMATAN
METRO TIMUR, KOTA METRO)**

Nama : Intan Elia

NPM : 1621030579

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 196901051998031003

Juhatul Khulwah, M.S.I.
NIP. 199107092018012002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 19780725200912100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Saramin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MODEL MAKE UP TUTORIAL YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (STUDI PADA SALON SS COSMETIC KELURAHAN IRINGMULYO, KECAMATAN METRO TIMUR, KOTA METRO)**. Disusun oleh: **Intan Elia**, NPM: 1621030579, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari/Tanggal: **Selasa, 03 Maret 2020**, Ruang Sidang II Fakultas Syariah

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.**

Sekretaris : **Muslim, M.H.I.**

Penguji I : **Drs. H. Jayusman, M. Ag.**

Penguji II : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M. Ag.**

Penguji III : **Juhratul Khulwah, M.S.I.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Hairuddin, M.H.

N.P. 196210221993031002

MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, Sesungguhnya Allah SWT Amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Maa'idah [5]: 2)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahku Tarmidzi. A. dan Ibundaku Rozmah tersayang, yang senantiasa mengasuh, membesarkan, mendidiku dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, serta selalu mendo'akan untuk keberhasilanku dan telah berjuang tanpa mengenal lelah demi mewujudkan cita-citaku, menemaniku, menasehatiku, memberikan arahan, memotivasiku demi kesuksesanku.
2. Kakak-kakaku, Awal Jaya, S.Kom., Novalia, S.Si., Antoni, S.Kom., serta keluarga besar yang telah memberiku inspirasi serta dukungan dalam menyelesaikan tugas perkuliahan ini dan selalu mendo'akan dan memberi semangat padaku.
3. Para sahabat-sahabatku Ayu Septiana, Arian Eka Putri Gayo, Kusuma Dwi Arumdani, Olivia Sari, Adelia Sekar Arum, Ismi Aztri, Miranda Asmara, Anisa Safitri. Terimakasih telah menemani hari-hariku, memberi dukungan, serta semangat padaku.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Intan Elia, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Juni 1998. Anak ketiga dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Tarmidzi. A dan Ibu Rozmah. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2, lulus tahun 2004.
2. SD Negeri 1 Kedaton Bandar Lampung, lulus Tahun 2010.
3. SMP Negeri 22 Bandar Lampung, lulus Tahun 2013.
4. SMA Negeri 5 Bandar Lampung, lulus Tahun 2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah mulai Tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kerunia-
Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini
dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah *Make up* Tutorial Yang
Dipublikasikan Melalui Media Sosial *Instagram* (Studi Pada Salon *SS
Cosmetic* kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)**
dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad
SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan
studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (SH) dalam bidang Ilmu
Syari'ah. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan,
dan motivasi dari berbagai pihak. Baik langsung maupun tidak langsung, dengan
segala kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk
menimba ilmu di kampus kebanggaan ini.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung beserta segenap jajarannya.
3. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung beserta segenap jajarannya yang senantiasa tanggap
terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/i.

4. Dr. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H., selaku Pembimbing Akademik I dan Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku Pembimbing Akademik II yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberi nasehat serta motivasi.
5. Tim Penguji Skripsi Drs. Susiadi AS., M. Sos.I., selaku Ketua Sidang, Muslim M.H.I., selaku Sekretaris Sidang, Drs. H. Jayusman, M. Ag., selaku Penguji Utama, Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M. Ag., selaku Penguji Pendamping I, Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku penguji Pendamping II. Terimakasih telah membantu dan memberikan masukan-masukan pada saat sidang munaqasyah.
6. Bapak dan Ibu Dosen para Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Instusi yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
8. Pemilik Salon SS *Cosmetic* dan seluruh karyawan di Kota Metro yang telah bersedia memberikan tempat dan waktunya untuk menjadi narasumber guna
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Bandar Lampung, 3 Maret 2020

Penulis,

Intan Elia
NPM. 1621030579

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Hukum Islam tentang Upah.....	17
1. Pengertian Upah	17
2. Dasar Hukum Upah	26
3. Rukun dan Syarat Upah.....	31
4. Macam-macam Upah	36
5. Waktu Pembayaran.....	37
6. Berakhirnya Akad Upah.....	37
B. Hukum Islam tentang <i>Make up</i>	39
1. Pengertian <i>Make up</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Make up</i>	41
C. Gambaran Umum Tentang Media Sosial	46
D. Tinjauan Pustaka	49
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Tentang Salon SS <i>Cosmetic</i>	55
B. Pelayanan yang Diberikan Salon SS <i>Cosmetic</i>	59
C. Praktik Tutorial Pada Salon SS <i>Cosmetic</i>	61
D. Alasan dan Tujuan Publikasi <i>Make up</i> Tutorial Melalui Media Sosial.....	64
E. Strategi Pemasaran Pada Salon SS <i>Cosmetic</i>	65
F. Sistem Upah di Salon SS <i>Cosmetic</i>	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	69
A. Praktik Upah Model <i>Make up</i> Tutorial pada Salon SS <i>Cosmetic</i>	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Publikasi <i>Make up</i> Tutorial pada Salon SS <i>Cosmetic</i>	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan

1. Struktur Kepengurusan Salon SS *Cosmetic*58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Model *Make up* Tutorial yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial *Instagram* (Studi Pada salon SS *Cosmetic* Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro).” Untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul yang akan diajukan tersebut, maka akan diuraikan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul, antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹ Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1198.

secara universal relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.²

2. Tutorial

Tutorial adalah seorang pengajar (tutor) yang melakukan proses pembimbingan belajar baik dalam maupun di luar kelas terhadap seseorang ataupun sekelompok orang.³

3. *Make up*

Make up berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah dandan atau berdandan memakai dandanan muka.⁴ Seperti bedak, alas bedak (*foundation*), pensil alis, lipstik, dan lain-lain.⁵

4. Publikasi

Publikasi adalah membuat konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum.⁶

5. Media Sosial *Instagram*

Media sosial *instagram* adalah sebuah media dalam jaringan (*online*), dengan para penggunanya bisa dengan mudah mengakses,

²Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, (Jakarta: PT Penamadani, 2004), h.6

³"Tutorial" (*On-line*), tersedia di: <https://kemdibud.go.id/entri/tutorial> (27 Juni 2019)

⁴Jhon M. Echolas, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1976), h. 371.

⁵Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Victory Inti Cipta, 2013) h. 74.

⁶"Publikasi" (*On-line*), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/publikasi> (27 Juni 2019)

berpartisipasi, berbagi berupa photo maupun video yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu diadakan penelitian pembahasan secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Model *Make up* Tutorial yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial *Instagram* (Studi Pada Salon *SS Cosmetic* Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro).

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif
 - a. Kegiatan pemberian upah yang terjadi di salon *SS Cosmetic* Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.
 - b. Adanya praktik dalam pemberian upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian awal.
2. Alasan Subjektif
 - a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 - b. Berdasarkan dari data jurusan belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

⁷Irwan Sahaja, *Pengertian Media Sosial, Manfaat, dan Jenisnya*, (On-line), tersedia di: <http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-media-sosial-manfaat-dan.html> (29 Oktober 2019)

C. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup yang terjadi di masyarakat modern saat ini adalah berpenampilan yang berlebihan, seperti penggunaan *make up* yang mengubah tampilan asli wajah dengan bantuan alat dan bahan kosmetik, yang untuk memperindah bentuk wajah agar terlihat lebih baik. Selain daripada itu perkembangan teknologi yang semakin canggih telah berhasil menciptakan dan mengembangkan berbagai alat dan bahan kosmetik yang lebih baik dari sebelumnya, dan mendukung keinginan masyarakat khususnya wanita yang selalu ingin berpenampilan lebih menarik.

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁸ Pada masa kini telah mengalami perubahan-perubahan yang terjadi yaitu lahirnya media sosial menjadikan pola pikir manusia mengalami perubahan pergeseran budaya. Media sosial adalah wadah untuk para penggunanya agar dengan mudah untuk berbagi dan menciptakan suatu karya. Perkembangan teknologi juga berdampak pada aktifitas masyarakat dalam mengimbangi kemajuan zaman, salah satu pemanfaatan teknologi masa kini oleh masyarakat adalah penggunaan media sosial. Contohnya *youtube*, *instagram*, *facebook*, dan lain-lain, sebagai sarana komunikasi satu sama lain.

⁸Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

Dalam Islam sangatlah menentang sikap yang berlebih-lebihan dalam berhias sampai batas yang menjurus mengubah ciptaan Allah SWT yang oleh Al-Qur'an dinilai bahwa berhias atau mengubah ciptaan Allah SWT sebagai salah satu ajakan syaitan kepada pengikut-pengikutnya.⁹

Seorang wanita boleh berhias terhadap sesama wanita dan mahramnya sebatas pada penampakan yang diperbolehkan secara *syar'i*, tujuannya pun bukan untuk membanggakan diri atau menarik perhatian lawan jenis.¹⁰ Seperti firman Allah SWT:



وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab Ayat 33)¹¹

Imam Mujahid ra. berpendapat *tabarruj* yaitu wanita yang bersolek, berhias diri, serta memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya kepada para lelaki. Mereka tidak memiliki rasa malu kecuali sedikit, mereka berjalan di antara para lelaki, berlenggak-lenggok, berdesak-desakan dengan para lelaki di pasar, berjalan di depan para lelaki di jalan-jalan dan di masjid-masjid.

⁹Syekh M Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 116.

¹⁰Abdillah Firmanzah Hasan, *Kebiasaan Keliru Dalam Hidup Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 252-253.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015), h. 422.

Pada malam hari berjalan di tempat yang terang untuk memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang-orang inilah yang di lakukan oleh para wanita jahiliah.¹²

Salon adalah tempat orang-orang merawat dan mempercantik diri, seperti merias wajah, menata rambut, dan lain sebagainya.¹³ Usaha salon memberikan jasa untuk merias untuk memperindah diri seseorang, usaha untuk mempercantik diri dapat dilakukan dengan sendiri, namun dapat meminta bantuan kepada orang lain, salah satunya melalui jasa usaha salon kecantikan, sehingga usaha salon menjadi tren dan mata pencaharian seseorang di zaman sekarang yang didalam bidang wirausaha khususnya dalam bidang merias dan merawat diri, untuk mencapai kesuksesan agar dapat memperoleh upah atau pembayaran dari hasil usaha kecantikan maka mereka bergerak dalam setiap bidang *make up*, *creambath*, potong rambut, cat rambut dan lainnya

Berhias dapat dilakukan sendiri atau membayar jasa seseorang seperti mendatangi salon kecantikan, karena hakekatnya manusia saling bergantung dan saling tolong menolong yang mana terdapat firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah 2 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَيْدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

¹²*Ibid.*, h. 253.

¹³*Ibid.*, h. 1210.

فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-i, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 2)¹⁴

Allah SWT sangat membenci umatnya yang bermalas-malasan dalam bekerja mencari rezeki dalam alasan dan berdalih sibuk beribadah dan lebih kepada menggantungkan dirinya kepada sedekah. Hal ini bahwa seseorang ini masih muda dan mampu untuk bekerja dan memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya. Islam sangat memotivasi kepada manusia untuk berusaha.¹⁵ Allah SWT melarang manusia untuk bekerja dan berusaha dengan tidak mengikuti dan menyalahi aturan atau syariat Islam. Salah satu usaha yang dijalankan yaitu menerima upah atau imbalan dari yang kita kerjakan.

Salah satu bentuk muamalah ialah upah mengupah, seperti yang terjadi di salon SS *Cosmetic* Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro di mana salah satu karyawan dijadikan model tetap yang akan di *make*

¹⁴*Ibid.*, h. 106.

¹⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz 28), h. 175.

up guna untuk pembuatan video *make up* tutorial yang akan diunggah ke media sosial *instagram* salon *SS Cosmetic*. Dan model tersebut akan mendapatkan imbal jasa upah berupa uang.

Setiap akad mempunyai akibat hukum yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai adanya pemindahan manfaat dari kedua belah pihak yang berakad dan akad tersebut bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang dilakukan secara tidak terpaksa, penyerahan objek tidak menimbulkan *madharat*, terbebas dari *gharar* dan tidak adanya *riba*. Maka dari itu, perlu dibutuhkan sebuah aturan dan ketentuan-ketentuan ketetapan yang berkaitan dengan upah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pada praktik upah yang terjadi di salon *SS Cosmetic* Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro ini adanya perubahan akad di awal dengan praktik yang sudah berjalan. Permasalahannya pihak salon tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pekerja model *make up* tutorial apabila upah yang diberikan akan mengalami penurunan dari kesepakatan awal kedua belah pihak. Pada kesepakatan di awal upah yang diberikan sebesar Rp. 800.000,-, tetapi pada saat salon mulai sepi dan pendapatan perbulannya menurun upah yang diberikan tidak sesuai yaitu sebesar Rp. 500.000,-. Dalam praktik di salon *SS Cosmetic* ini sudah terjadi ketidaktetapan upah yang diberikan oleh pemilik salon, hal ini mengakibatkan pekerja model *make up* tutorial merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik upah pada salon tersebut. Oleh karena itu peneliti menuangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Model *Make up* Tutorial yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial *Instagram* (Studi Pada salon *SS Cosmetic* Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro).

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pandangan dalam hukum Islam mengenai praktik upah model *make up* tutorial yang dipublikasikan di *SS Cosmetic* serta upah model *make up* tutorial ditinjau dalam hukum Islam pada salon *SS Cosmetic*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah model *make up* tutorial pada salon *SS Cosmetic*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah model *make up* tutorial pada salon *SS Cosmetic*?

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik upah model *make up* tutorial pada salon *SS Cosmetic*.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah model *make up* tutorial pada salon *SS Cosmetic*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta memberikan pemahaman terkait dengan praktik upah model *make up* tutorial pada salon *SS Cosmetic* yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau kegunaan dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

a. Signifikansi dari Segi Teori

Peneliti menjelaskan signifikansi atau suatu manfaat yang diharapkan dari hasil akhir penelitian untuk dapat memperkaya teori konsep dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah model *make up* tutorial yang dipublikasikan melalui media sosial *instagram*.

b. Signifikansi dari segi Praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai hukum terhadap praktik upah model *make up* tutorial yang dipublikasikan

melalui media sosial *instagram* serta tinjauan hukum Islam terhadap upah model *make up* tutorial pada salon *SS Cosmetic*.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik khusus yakni data dikumpulkan hingga disajikan secara deskriptif, yakni lebih menggunakan penjabaran kata-kata atau gambar daripada angka-angka.¹⁶

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang berusaha untuk menguraikan suatu makna, menguji suatu proses sehingga akan diperoleh pengertian dan pemahaman yang luas serta spesifik mengenai suatu situasi yang sedang terjadi.¹⁷

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan yang menjadi objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Adapun populasi untuk dijadikan

¹⁶Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 3.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49.

¹⁸*Ibid.*, h. 80.

penelitian ini adalah berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 pemilik salon SS *Cosmetic* dan 2 model *make up* tutorial.

b. Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang disengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini ditentukan terlebih dahulu berdasarkan dari pertimbangan kemampuan dari responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 pemilik salon SS *Cosmetic* dan 2 model *make up* tutorial.

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang di dapat langsung dari responden yang dijadikan sampel yang diperoleh dengan cara wawancara.²⁰

¹⁹*Ibid.*, h. 37.

²⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data pada pengumpul.²¹ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab Fiqih, kajian-kajian yang mengenai *make up* dan pengupahan.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis.²² Maka dari itu peneliti berhadapan langsung dengan pemilik salon SS *Cosmetic* untuk mengetahui bagaimana praktik upah model *make up* tutorial yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

²¹*Ibid.*, h. 225.

²²Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 67-68.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁴

6. Prosedur Analisis Data

Metode analisis data adalah metode yang diperoleh dan pengelolaan data yang sedemikian rupa sehingga akan di peroleh suatu kebenaran objektif dan mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan untuk dapat menganalisa secara deskriptif kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan serta menyajikan seluruh masalah dalam bentuk kalimat dengan sejelas-jelasnya. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan yang bersifat umum dan khusus agar penelitian ini akan mudah di mengerti.

²³Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press), h. 75.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 206.

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengolahan data yaitu suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan atau rumus–rumus tertentu.

a. *Editing*

Pemeriksaan Data (*editing*) adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²⁵

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁶

c. *Analizing*

Metode Analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode Analisa dengan cara berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari bersifat umum ke khusus. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi

²⁵*Ibid.*, h. 153.

²⁶*Ibid.*, h. 154.

mungkin juga tidak, karena masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.²⁷

Analizing yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar dan semu, kemudian diteliti lebih lanjut yang akan lebih jelas data yang diperoleh dan hasilnya akan relevan, pada teknik ini peneliti akan menganalisa proses praktik upah model *make up* tutorial yang dipublikasikan melalui media sosial *instagram* ditinjau dalam hukum Islam pada salon *SS Cosmetic*.



²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfa Beta, 1998), h. 300.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Islam tentang Upah

1. Pengertian Upah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Merurut bahasa, *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan. Karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan aktivitas.²⁸

Sayyid Sabiq mengartikan bahwa *al-Ijarah*, berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadhu* (ganti), dari sebab itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamakan *Ajru* (upah).²⁹

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *ijarah* adalah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaga kerjanya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*musta'jir*), serta pemilik harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).³⁰

²⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 29.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'rif 1987), h. 15.

³⁰Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Ekonomi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 231.

Ijarah menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.³¹

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-Ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh yaitu:

- a. Menurut ulama Syai'iyah, *ijarah* adalah akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti.³²
- b. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³³
- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.³⁴
- d. Menurut Ulama Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.³⁵

³¹Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 377.

³²Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114.

³⁴*Ibid.*, h. 122.

³⁵*Ibid.*, h. 97.

Upah menurut para ahli:

- a. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan mengambil jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁶
- b. Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa ataupun barang yang diterima dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.³⁷

Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri.³⁸

Definisi Upah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan jasa yang

³⁶*Ibid.*, h. 68.

³⁷Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), h.

³⁸*Ibid.*

telah atau akan dilakukan. (UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30).”³⁹

Menurut Peraturan Pemerintahan (PP) No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.⁴⁰

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴¹

Upah menurut pengertian Barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji menurut pengertian barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga, dalam pengertian Barat, perbedaan gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawannya apakah tetap atau tidak.⁴²

³⁹Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30.

⁴⁰Peraturan Pemerintahan No. 5 tahun 2003 tentang UMR Pasal 1 Poin b.

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 153.

⁴²Ahamad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 874.

Hal-hal yang terkait dengan upah:

- a. Upah bersih, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah melakukan pemotongan.
- b. Upah borongan, yaitu merupakan yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (harian, mingguan, bulanan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.
- c. Upah harian, yaitu merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
- d. Upah lembur, yaitu merupakan kategori upah rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- e. Upah minimum, yaitu merupakan kategori upah yang paling rendah menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- f. Upah wajar, yaitu upah yang diberikan perusahaan yang seimbangan dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.⁴³

Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat ditetapkan pada UMKM, yaitu:

- a. Upah Menurut Waktu

Sistem ini dinilai berdasarkan pada saat waktu kerja, yaitu upah perjam, perhari, perminggu, dan perbulan. Dengan

⁴³*Ibid.*, h. 1250.

menggunakan sistem ini pemberian gaji lebih mudah dan efisien. Namun ada kelemahan dari sistem pengupahan menurut waktu, yaitu tidak adanya perbedaan karyawan yang berprestasi atau tidak, sehingga akan menimbulkan efek negatif pada karyawan dengan dorongan untuk semangat bekerja sangat kecil.

b. Upah menurut Hasil

Sistem pengupahan menurut hasil yaitu dengan sistem yang ditentukan dengan hasil kerja atau pencapaian yang ditargetkan dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin dan bekerja dengan baik akan mendapat gaji yang tinggi, demikian sebaliknya. Kelemahan pada sistem ini adalah jika hasil produksi tidak dikontrol maka akan menghasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu adanya standar mutu untuk menetapkan sebuah upah tersebut.

c. Upah Premi

Upah premi lebih dikenal dengan upah bonus. Artinya upah yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaannya yang telah menghasilkan untung bagi sebuah perusahaan. Sistem ini memiliki keuntungan yang positif, dikarenakan dapat memacu karyawan lebih giat bekerja.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.*

Sistem pengupahan diatas mempunyai ketentuan yang masih bisa dijadikan pedoman dalam menetapkan upah untuk karyawan. Adapun dalam ketentuan Islam sebagai berikut:

- a. Dalam Al-Qur'an dan Hadis telah jelas menerangkan bahwa dalam Islam pengupahan berdasarkan hasil.
- b. Islam tidak membedakan upah untuk laki-laki maupun perempuan, tetapi berdasarkan hasil pekerjaannya.
- c. Dari sisi waktu, semakin cepat maka semakin baik.
- d. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, maka seharusnya dibayar dengan yang sama pula.
- e. Dalam memberikan upah, besaran yang akan diterima pekerja dapat memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

Sedangkan upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan, serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.⁴⁶

⁴⁵Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publising, 2011), h. 16.

⁴⁶*Ibid.*

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan hak pekerja, untuk mendapatkan suatu imbalan atau kompensasi yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja, yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan antar kedua belah pihak atas dasar perjanjian kerja.

Selain *ujrah* atau *ijarah* dalam fiqh muamalah juga membahas tentang *ju'alah*, yaitu yang berkaitan dengan upah itu sendiri. *Ju'alah* dapat diartikan sebagai suatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu.⁴⁷

Terdapat 5 perbedaan hal yang dapat membedakan *ijarah* dengan *ju'alah*, yaitu:

- a. Akad *ju'alah* sah dikerjakan oleh 'amil umum, sedangkan *ijarah* tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas.
- b. Akad *ju'alah* diperbolehkan kepada pekerja yang belum jelas, sedangkan *ijarah* tidak sah kecuali jika pekerjaannya sudah jelas.
- c. Dalam *ju'alah* tidak diisyaratkan adanya *qabul* (penerimaan) dari 'amil, karena *ju'alah* adalah akad dengan kehendak hanya satu pihak. Sedangkan akad *ijarah* wajibnya *qabul*. Karena *ijarah* adalah akad dengan kehendak dua pihak.
- d. *Ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan *ijarah* akad yang mengikat dan salah satu pihak tidak boleh membatalkan

⁴⁷*Ibid.*

perjanjian, kecuali dengan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak.

- e. Dalam *ju'alah 'amil* tidak berhak mendapatkan upah jika pekerjaannya belum terselesaikan. Jika seorang mensyaratkan agar upahnya didahulukan maka, akad *ju'alah* dibatalkan. Sedangkan dalam *ijarah* boleh mensyaratkan upah diawal.⁴⁸

Membayar upah kepada pekerja, mereka berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan besarnya upah yang telah mereka sepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya akan menjadi tidak sah.⁴⁹

Dalam akad *ju'alah* terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang diperhatikan oleh pelaksananya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XXI/2007 tentang akad *ju'alah*:

- a. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan atas pencapain hasil dari pekerjaan.
- b. *Ja'li* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapain hasil kerja (*natijah*) yang telah ditentukan.
- c. *Maj'ul* adalah pihak yang melaksanakan akad *ju'alah*.
- d. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad.

⁴⁸Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Isnaini, 2011), h. 439-440.

⁴⁹*Ibid.*, h. 77.

- e. Objek *ju'alah* (*mahal al-'aqid* atau *maj'ul 'alaihi*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah.
- f. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh pihak-pihak pada saat penawaran.
- g. Imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *ja'li* dan diketahui oleh pihak pada saat berlangsungnya penawaran.
- h. Tidak diperbolehkan adanya syarat imbalan diberikan diawal.
- i. Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima *maj'ullahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut telah dipenuhi.
- j. Pihak *ja'li* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika pihak *maj'ul* yang telah menyelesaikannya (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan atau *natijah*) yang telah ditawarkan.⁵⁰

2. Dasar Hukum Upah

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijma'* sebagai berikut:

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijarah* tersebut. Landasan dari Al-Qur'an, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 233:

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 96-97.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Baqarah: [2]: 233)⁵¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian

⁵¹Ibid., h. 37.

harus memberikan upah yang sepatasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya tidak menjadi sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁵²

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS An-Nahl: [16]: 97)⁵³

Ayat di atas menjelaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan didunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal shaleh, dengan syarat tidak memproduksi, menjual, atau mengusahakan barang-barang yang haram). Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalah, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.⁵⁴

⁵²Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I, (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h. 350.

⁵³*Ibid.*, h. 287.

⁵⁴M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol VII, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 342.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kahfi 30:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyalakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.” (QS. Al-Kahfi [18]: 30)⁵⁵

Menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa sesungguhnya jika mereka yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan membuktikan keimanan mereka dengan beramal soleh sesuai dengan tuntutan-tuntutan-Nya. Maka ayat ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah SWT akan membalasnya dengan adil.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Zukhruf 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ خُنُوفًا مِّنْ بَيْنِهِمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: [43]: 32)⁵⁶

⁵⁵Ibid., h. 297.

⁵⁶Ibid., h. 491.

Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zumar 34-35:

هُم مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۖ لِيُكَفِّرَ
 اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا
 يَعْمَلُونَ

Artinya: “(34) Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik. (35) Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Az-Zumar [39]: 34-35)⁵⁷

b. Berdasarkan Hadis

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أُعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah)⁵⁸

Dalam Hadis riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَاغْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya.” (HR. Bukhari)⁵⁹

⁵⁷Ibid., h. 462.

⁵⁸Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al- Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* Jilid II, (Beirut: Dar- al-Fikr, 2004), h. 20.

Ada ancaman bagi siapa yang tidak memberikan upah kepada para pekerjanya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَذَكَرَ مِنْهُمْ :
رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلْيُعْطِ أَجْرَهُ.

Artinya: “Allah SWT berfirman, “Ada tiga orang yang mana aku adalah musuh mereka di hari kiamat...” lalu beliau menyebutkan dari mereka, Seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu dia mengambil penuh manfaat dari pekerjanya, namun dia tidak memberinya upah.”⁶⁰

c. Berdasarkan *Ijma'*

Ijma' diartikan kesepakatan (*al-Ittifaq*) terhadap sesuatu. Secara terminologi, *ijma'* adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari *ijma'* umat Muhammad SAW. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum *syara'*.⁶¹ Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua umat bersepakat, dan tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan *ijma'*. Jika ada beberapa yang berbeda pendapat maka kesepakatan itu tidak dianggap.⁶²

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga terwujudnya adanya dari unsur-unsur tersebut. Misalnya mobil terbentuk dikarenakan adanya unsur-unsur yang

⁵⁹Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Jaf'i, *Shahih Bukhari*, Juz VII, (Beirut: Maktabah, 2004), h. 11.

⁶⁰Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 388.

⁶¹Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 165.

⁶²*Ibid.*, h.117.

membentuknya, yaitu rakitan-rakitan badan mobil, ban, mesin, dan seterusnya. Dalam Islam unsur-unsur itu disebut rukun.⁶³

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.⁶⁴ Rukun *ijarah* ada empat, yaitu *aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Maka rukun tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *mustajir* adalah *baligh*, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengedalikan harta), saling meridhai.⁶⁵

2) *Sighat Akad*

Dalam hukum perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁶⁶

⁶³Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95.

⁶⁴*Ibid.*, h. 230.

⁶⁵*Ibid.*, h. 117.

⁶⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 63.

Adapun akad (*ijab qabul*), yaitu:

- a) Akad (*ijab qabul*) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
 - b) Akad (*ijab qabul*) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
 - c) Akad (*ijab qabul*) harus terjadi atas kesepakatan bersama.⁶⁷
- 3) *Ujrah*

Ujrah (Upah) diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁶⁸ Syarat dari upah adalah:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya. Karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁶⁹

⁶⁷A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 188-189.

⁶⁸*Ibid.*, h. 118.

4) Manfaat

Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* diatasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum *Syara'*. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya, ataupun susunya.
- e) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat

⁶⁹Muhammad Rawwas Qal' Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178.

dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.⁷⁰

b. Syarat Upah

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri syarat-syarat *ijarah* ialah:

- 1) Mengetahui manfaatnya, seperti mendiami rumah atau menjahit pakaian. Karena keberadaan *ijarah* itu seperti jual beli, sedangkan dalam jual beli diisyaratkan harus mengetahui barang yang dijual.
- 2) Manfaat yang dimaksud ber hukum *mubah*. Karena itu, tidak diperolehkannya menyewa seorang budak perempuan untuk digauli, menyewa seorang wanita untuk bernyanyi atau meratapi jenazah atau menyewa tanah untuk mendirikan gereja atau pabrik minuman keras misalnya.
- 3) Mengetahui upahnya⁷¹, berdasarkan keterangan di dalam hadist yang diriwayatkan Abu Sa'id ialah:

⁷⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Putstaka Utama, 2018), h. 120.

⁷¹Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 1998), h. 679.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ .

Artinya: “Rasullulah telah melarang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja, sehingga dijelaskan kepadanya mengenai upahnya.”

Sedangkan menurut Ghufran A. Mas’adi sebagai sebuah transaksi umum, *al-Ijarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syaratnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah*, yaitu:

- a. Pengusaha dan pekerja harus berakal.
- b. Keridhan pihak yang berakad.
- c. Objek *ijarah* harus jelas yang sudah ditetapkan.
- d. Penjelasan tempat manfaat.
- e. Jelas waktunya.⁷²

4. Macam-Macam Upah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah jasa atas pekerjaan atau pekerjaan seseorang.⁷³

⁷²Ghufran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

⁷³*Ibid.*, h. 231.

5. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah suatu imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya atau usahanya dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan akhirat. Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya.

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menuaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan diawal, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.⁷⁴

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian pada kesepakatan awal antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya upah dibayar setelah pekerjaan selesai.⁷⁵ Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda.

6. Berakhinya Akad Upah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

⁷⁴*Ibid.*, h. 874.

⁷⁵*Ibid.*, h.141.

Definisi *fasakh* itu sendiri ialah melepaskan ikatan akad, mengilangkan atau menghapuskan hukum akad secara keseluruhan seakan-akan akad tidak pernah terjadi. Dengan *fasakh*, para pihak yang berakad kembali ke status semula sebelum akad terjadi. Demikian pula dengan objek akad kembali menjadi milik pembeli. *Fasakh* dapat terjadi atas dasar kerelaan pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atas dasar keputusan hakim (*qadhi*).⁷⁶

Adapun yang menjadi sebab batalnya akad *ijarah* sebagai berikut:

- a. Jika benda ada ditangan *Ajir*
 1. Jika ada bekas pekerjaan, maka *ajir* berhak menerima upah dari bekas pekerjaan tersebut.
 2. Jika tidak ada bekas pekerjaan, maka *ajir* berhak menerima upah hingga pekerjaannya berakhir.⁷⁷
- b. Jika benda berada ditangan penyewa, maka berhak mendapat upah setelah pekerjaannya selesai.

Sedangkan menurut para ulama fiqih menyatakan berakhirnya akad *ijarah* sebagai berikut:

- a. Hilangnya objek atau musnah.
- b. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.

⁷⁶Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 57.

⁷⁷*Ibid.*

- c. Menurut madzhab Hanafiyah jika salah satu pihak yang berakad telah wafat, maka wafatnya salah satu orang yang berakad tidak akan berakhir akadnya dan bisa diwariskan.⁷⁸

B. Hukum Islam tentang *Make up*

1. Pengertian *Make up*

Tata rias wajah atau dikenal dengan *make up* saat ini telah menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat milenial khususnya bagi kaum wanita. Pengguna tata rias wajah sendiri telah berkembang menjadi suatu kebutuhan untuk menunjukkan jati diri dan mempercantik diri.⁷⁹

Make up berasal dari bahasa Inggris yang artinya ialah dandan atau berdandan yang memakai sesuatu bahan di muka.⁸⁰ Seperti bedak, alas bedak (*foundation*), pensil alis, *concealer*, *eyeshadow*, *eyeliner*, maskara, *blush on*, lipstik, dan lain-lain. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia adalah menggunakan pakaian serapi mungkin serta segala perlengkapan kecantikan dan hiasan-hiasan lain.⁸¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia *make up* disebut dengan kosmetik.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹“Tata Rias” (On-line), tersedia di: <http://digilib.unila.ac.id/56631/pengaruhtingkatpendapatanmasyarakatkotaterhadapilihanjasamakupartist.com> (12 Desember 2019).

⁸⁰Jhon M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT: Gramedia, 1976), h. 371.

⁸¹*Ibid.*

Menurut bahasa Arab *make up*, yaitu *tabarruj'* yang artinya berhias dengan memperlihatkan kecantikan, menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah.⁸²

Menurut kamus bahasa Indonesia kosmetik adalah bahan-bahan yang terbuat dari bahan alami maupun bahan kimia untuk mempercantik wajah (seperti memakai bedak dan pemerah bibir).⁸³

Menurut Nashiruddin ber-*tabarruj'* artinya seorang wanita mendemotrasikan perhiasan dan kecantikannya, serta apa saja yang semestinya dia tutup, yang dapat membangkitkan syahwat kaum pria.⁸⁴

Menurut Hartanto, kosmetik adalah alat-alat kebutuhan wanita untuk memperindah wajah mereka. Seperti bedak, krim, lotion, dan lipstik.⁸⁵

Secara terminologi, ada beberapa definisi *tabarruj'* yang dikemukakan para ulama fiqih, yaitu:

- a. Menurut Qatadah mengatakan *tabarruj'* adalah wanita yang jalannya dibuat-buat dan genit.
- b. Menurut Muqatil *tabarruj'* adalah tindakan yang dilakukan seorang wanita dengan melepaskan jilbabnya, sehingga tampak dirinya, gelang, dan kalungnya.

⁸²Syaikh Kamil Muhammad U, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 691.

⁸³Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 527.

⁸⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ayo Berhijab*, (Solo: Abyan, 2013), h. 159.

⁸⁵Hartanto, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Semarang: PT Rineka Cipta, 1992), h. 86.

- c. Menurut Ibnu Katsir *tabarruj'* adalah wanita yang keluar rumah dengan berjalan dihadapan orang laki-laki. Yang demikian disebut sebagai *tabarruj'* jahiliyah.
- d. Menurut Bukhari *tabarruj'* adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain.⁸⁶

Berikut ini pedoman dasar untuk tata rias wajah yang tepat menurut Anita E. F Ekel:

- a. Kosmetik Pilihan.
- b. Pembersihan pada kulit.
- c. Bentuk wajah
- d. Warna kulit.
- e. Jenis kulit.
- f. Usia (umur).
- g. Waktu dan suasana.⁸⁷

2. Dasar Hukum *Make up*

Banyak sekali muslimah sering mendatangi salon-salon kecantikan. Dimana mereka melakukan banyak hal seperti menyemir rambut, menyambung bulu mata palsu, sulam alis, memotong rambut, dan lain-lain. Diantara kegiatan tersebut yang populer di kalangan pemudi saat ini ialah memotong rambut yang mereka tiru dari majalah-majalah luar negeri. Dan perbuatan lainnya yang dilakukan di salon kecantikan ialah berhias atau memoles wajah dengan alat-alat kecantikan.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Anita E.F Ekel, *Ilmu Kecantikan dan Kesehatan Masa Kini*, (Jakarta: Karya Utama, 1981), h. 148.

Jika semua itu selalu dilakukan maka, dapat menenggelamkan mereka kedalam sikap yang berlebih-lebihan serta gaya hidup yang konsumtif.⁸⁸

Bukan suatu hal yang baru jika wanita muslimah yang benar-benar sadar akan ajaran agamanya sangat memperhatikan pakaian dan penampilannya serta berparas menawan, tanpa harus dengan *tabarruj'* (bersolek), tidak juga berlebih-lebihan, yang menyenangkan jika dilihat oleh suami, anak-anaknya dan juga *muhrim* serta wanita muslimah lainnya.⁸⁹

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan berhias atau *tabarruj'* tersebut. Landasan dari Al-Qur'an, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Ahzab 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(QS. Al-Ahzab [33]: 33)⁹⁰

⁸⁸Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmain, *Fatwa-Fatwa Terkini 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 35.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*, h. 106.

Allah SWT berfirman dalam QS. An Nuur 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(QS. An Nuur [24]: 31)⁹¹

⁹¹Ibid., h. 353.

Allah SWT berfirman dalam QS. A- Nuur 60 :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
 أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ
 لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.”(QS. An-Nuur [24]: 61)⁹²

b. Berdasarkan Hadis

Berdasarkan riwayat hadis Ahmad Abu Hurairah

radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي
 تَسْرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَا لَهَا بِمَا
 يَكْرَهُ.

Artinya: ”Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika dipertintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.”⁹³

Maksud dari hadis di atas adalah jika seorang wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah SWT akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias untuk selain

⁹²*Ibid.*, h. 358.

⁹³*Ibid.*

suaminya termasuk *tabarruj*' dan dapat mengundang nafsu birahi laki-laki.⁹⁴

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, memberikan peringatan kepada ummatnya, sebagaimana yang berbunyi:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُؤْا مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مُخْتَالَةٍ. (الحدِيث)

Artinya: “Makanlah, minumlah dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan kesombongan.”⁹⁵

Sedangkan hadis lain mengatakan bahwa wanita dibolehkan memakai bedak apa saja dalam rangka berhias untuk suaminya, Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْ نُهُ خَفِيَ رِيحُهُ.

Artinya: “Sebaik-baiknya minyak wangi bagi kaum wanita adalah yang warnanya tampak dan aromanya tersembunyi.”⁹⁶

Kesimpulannya, wanita boleh memakai pewarna pipi dan bedak. Selama tidak ditampakkan kecuali kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah SWT untuk melihatnya, tidak mengandung unsur *tadlis* dan penipuan kepada orang lain. Dan tidak menimbulkan bahaya yang besar bagi kulit.⁹⁷

⁹⁴*Ibid.*, h. 697.

⁹⁵Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani Press), h.304.

⁹⁶At-Tirmidzi (No. 2788), Abu Dawud (No. 2174), Hadist ini Hasan lighairihi sebagaimana yang dikatakan guru besar dalam kitab *Jami' Akhamin Nisa'*

⁹⁷Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: PT Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2016), h. 433.

C. Gambaran Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman yang mereka kenal dari dunia maya dan dunia nyata.⁹⁸

Menurut Kaplan dan Heeelin, media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi menggunakan basis internet dan teknologi *web.2.0* yang memungkinkan pertukaran dan penciptaan *user-generated content*.⁹⁹

2. Jenis-jenis Media Sosial

Ada beberapa jenis media sosial sebagai bentuk alat komunikasi sehari-hari diantaranya sebagai berikut:

a. *Blog*

Blog adalah sebuah media alat komunikasi memungkinkan penggunanya mengunggah aktivitas sehari-hari, saling mengomentari dan berbagi, serta sebagai media informasi dan sebagainya

b. *Microblogging*

Sama halnya dengan *blog* yang memfasilitasi para penggunanya untuk mengunggah aktivitas atau pendapatnya, namun hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter.

⁹⁸Aditya R, *Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekan Baru*, Volume 2, No. 2, (Pekanbaru: Jom Fisip, 2015) h. 3.

⁹⁹M. Rivai Abbas, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 26.

c. *Facebook*

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial dimana penggunanya dapat berinteraksi dengan manusia yang lain dengan jarak yang jauh. *Facebook* memiliki berbagai macam fitur yang dapat memudahkan penggunanya seperti *chatting*, *video chat*, *game*, halaman komunal, dan lain-lain.

d. *Twitter*

Twitter disebut juga dengan kicauan, merupakan jejaring sosial dan *microblog daring* yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, berbagi, membaca, menerima pesan berbasis teks yang jumlahnya hanya mencapai 140 karakter.

e. *Instagram*

Instagram adalah jejaring sosial dimana penggunanya dapat berbagi photo maupun berupa video yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia.

f. *Youtube*

Youtube adalah sebuah jejaring sosial saat ini yang sedang tren dikalangan masyarakat dimana para penggunanya memungkinkan untuk mengunggah, menonton, berbagi video kehidupan sehari-hari atau berbagi sebuah informasi.¹⁰⁰

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 55.

3. Dampak Media Sosial

Dampak media sosial adalah keadaan dimana seseorang ketergantungan terhadap [teknologi](#) terkini. Pada awalnya manusia adalah sebagai makhluk sosial, namun dengan adanya teknologi saat ini, nilai-nilai budaya di masyarakat mulai memudar. Dan masyarakat menjadi berubah akan gaya hidup bahkan pola pikir mereka.¹⁰¹

Media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif. Berikut beberapa dampak yang terjadi diantaranya:

a. Dampak Positif Media Sosial:

1. Memperbanyak teman dari belahan dunia manapun.
2. Media sosial sebagai sarana media komunikasi, dimana penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia.
3. Dapat mempermudah transaksi dan berbisnis dari jarak jauh dalam segi bidang perdagangan, sehingga tidak lagi pergi ke tempat penawaran penjualan.
4. Media sosial mempermudah kita untuk pertukaran data yang berupa *email*, *www (world wide web)*, *ftp*, *newsgroup*, para penggunanya dapat dengan mudah bertukar informasi dengan mudah dan cepat.¹⁰²
5. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan sosial.

¹⁰¹“Dampak Media Sosial” (On-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Dampak_media_sosial, (2 Desember 2019)

¹⁰²Ruli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 40

b. Dampak Negatif Media Sosial:

1. Menjadikan kita menjadi orang yang pemalas.
2. Kecanduan atau ketergantungan sehingga kita malas untuk membaca buku.
3. Perubahan gaya hidup.
4. Adanya kejahatan dunia maya (*cyber crime*).
5. Merajalelanya pornografi Karena dapat diakses oleh siapa saja.
6. Anti-sosial.
7. Perjudian.
8. Tersebar dengan cepatnya berita *hoax*.¹⁰³

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang di laksanakan. Tinjauan pustaka memuat telaah singkat, dan sistematis tentang permasalahan yang di gali, mengungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi di lakukannya penelitian.

Berikut ini saya paparkan beberapa judul skripsi yang terhubung dengan judul penelitian saya, diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian oleh Lia Resti Carlina (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Persefektif Fiqh Muamalah (Studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung)”

¹⁰³Richard West, Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h.109.

Hasil penelitian, “Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan dari analisis menunjukkan pengupahan karyawan SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung ini masih jauh dari ketentuan fiqh muamalah, walaupun secara akad telah menjalankan sesuai ketentuan akan tetapi dalam penentuan upah dilihat dari sisi keadilannya, penentuan jumlahnya karyawan hanya bisa menerima ketetapan dari pemilik usaha dan masih jauh dari kebutuhan yang diukur dari ketentuan upah persentase (upah sesuai dengan apa yang dikerjakan), dan tanpa uang makan dan lembur serta diukur dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) Bandar Lampung.”¹⁰⁴

2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Fitri Handayani Ningsih (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung”

Hasil penelitian, “Bahwa sistem pembayaran upah pada karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung menggunakan sistem perhitungan upah harian yang akan dibayarkan secara bulanan, didalamnya terdapat upah gantungan selama 10 hari, besarnya upah yang dibayarkan oleh CV Decorus sebesar Rp. 62, 205/hari, dan upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan adalah mengikuti standard UMK Temanggung adalah Rp. 1.557.000, 00. Adapun respon karyawan mengenai sistem pembayaran upah, kebanyakan karyawan menyatakan

¹⁰⁴Lia Resti Carlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Persepektif Fiqh Muamalah (Studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung)*, (Lampung: Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018)

tidak setuju dengan adanya upah gantungan, adanya ketidaksesuaian akad terkait dengan besarnya upah yang dibayarkan dan pihak perusahaan masih menunda-nunda pembayaran upah pada karyawan (dengan adanya upah gantungan). Selain itu, CV Decorus sudah menetapkan upah yang layak untuk karyawannya.”¹⁰⁵

3. Berdasarkan hasil penelitian oleh Lia Dwi Dana (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar (Studi Kasus di Mixology Soju dan Brasserie Kota Bandar Lampung)”

Hasil Penelitian, “Dalam Praktik pemberian upah atau gaji di Mixology Soju bar dari pimpinan sampai karyawan Mixology, pemberian gaji diberikan pada awal bulan yakni tanggal 1 dan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya. Pengambilan gaji dapat dilakukan secara tunai maupun via transfer namun karyawan wajib memberikan tanda tangan di slip gaji yang telah disiapkan oleh pengelola. Upah yang diterima oleh pramusaji Mixology Soju Bar dapat dihukumi dengan haram dan dilarang dalam agama karena aktivitas di MSB lebih dominan menjurus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT walaupun tidak semua kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah SWT.”¹⁰⁶

¹⁰⁵Fitri Handayani Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung*, (Salatiga: Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, 2018)

¹⁰⁶Lia Dwi Dana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar (Studi Kasus di Mixology Soju dan Brasserie Kota Bandar Lampung)*, (Lampung: Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung: 2019)

4. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dewi Lestari (2015) dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”

Hasil penelitian, “Bahwa praktik bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK. Dalam pandangan Ilmu Ekonomi Islam pengupahan tersebut belum sesuai. Karena masih ada salah satu pihak yang dirugikan. Seharusnya upah juga disebutkan sebelum pekerjaan dimulai artinya harus ada perjanjian diawal pekerjaan. Upah juga harus diberikan secara adil dan layak, sehingga upah tersebut cukup untuk memenuhi kehidupan pekerja sehari-hari.”¹⁰⁷

5. Berdasarkan hasil penelitian oleh Siti Maesaroh (2015) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul

¹⁰⁷Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*, (Semarang: Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam UIN Walisong, 2015)

(Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan)''¹⁰⁸

Hasil penelitian, “Upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya, yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya.berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Dimana ketika hasil panen padi yang dipanen mengalami kerusakan atau gagal panen maka upah yang didapat buruh tidak sesuai, dan ketika padi yang dipanen bagus maka buruh akan memperoleh keuntungan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh kerja cangkul yang dibayarkan secara tunai diperbolehkan atau tidak menyalahi aturan. Namun praktik upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang diterima buruh karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung Argomulyo tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *ghahar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.”

¹⁰⁸Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan)*, (Lampung: Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, 2019)

Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi dari segi subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Model *Make up* Tutorial yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial *Instagram* Pada Salon *SS Cosmetic* di Kota Metro.



DAFTAR PUSAKA

Buku:

Abdillah Firmanzah Hasan, *Kebiasaan Keliru Dalam Hidup Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Jaf'i, *Shahih Bukhari*, Juz VII, Beirut: Maktabah, 2004.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: PT Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2016.

Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I, Semarang: CV Toha Putra, 1984.

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia Muamalat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Anita E.F Ekel, *Ilmu Kecantikan dan Kesehatan Masa Kini*, Jakarta: Karya Utama, 1981.

Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Cholid Narbuko dan Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015.

Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publising, 2011.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kenda)*, Semarang: Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam UIN Walisong, 2015.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fitri Handayani Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung*, Salatiga: Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, 2018.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz 28.

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Ed. I., Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Idri, *Hadist: Ekonomi Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lia Dwi Dana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar (Studi Kasus di Mixology Soju dan Brasserie Kota Bandar Lampung)*, Lampung: Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung: 2019.
- Lia Resti Carlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Persepektif Fiqh Muamalah (Studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung)*, Lampung: Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al- Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* Jilid II, Beirut: Dar- al-Fikr, 2004.
- M Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir*, Depok: Gema Insani Press.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ayo Berhijab*, Solo: Abyan, 2013.
- Muhammad Rawwas Qal’ Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khatab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

- M. Rivai Abbas, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*, Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014.
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol VII, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Peraturan Pemerintahan No. 5 tahun 2003 tentang UMR Pasal 1 Poin b.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Richard West, Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Ruli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, Jakarta: PT. Penamadani, 2004.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: PT Alma'rif 1987.
- Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan)*, Lampung: Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, 2019.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza 'Iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 1998.
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmain, *Fatwa-Fatwa Terkini 3*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-Syifa, 2005.

Syaikh Kamil Muhammad U, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 1998.

-----, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Syekh M Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30.

Wahabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Isnaini, 2011.

Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2019.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Kamus:

Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Victory Inti Cipta, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

----- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia, 2011.

Hartanto, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Semarang: PT Rineka Cipta, 1992.

Jhon M. Echolas, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1976.

Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Jurnal:

Aditya R, *Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekan Baru*, Volume 2, No. 2, Pekanbaru: Jom Fisip, 2015.

Sri Mulia Listiani, *Makna Berdandan Bagi Perempuan, Studi kasus Tentang Penggunaan Make Up pada Sales Promotion Girl di Kota Surakarta*, *Jurnal Sosiologi Antropologi*. Vol 3, No. 1, 2013.

Syamsul Hilal, *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, *Al- 'Adalah*, Vol. XIII, No. 3, Januari 2017.

Wawancara:

Aida Maharani, Karyawan Salon SS *Cosmetic*, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 16 November 2019.

Anita Aprillia, Konsumen, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 20 November 2019.

Ayu Kusuma, Konsumen, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 20 November 2019.

Ayu Lestari, Karyawan Salon SS *Cosmetic*, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 17 November 2019.

Alfhatih, Karyawan Salon SS *Cosmetic*, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 17 November 2019.

Husnaini, Konsumen, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 20 November 2019.

Laura Pramestia, Konsumen, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 20 November 2019.

Maulida, Karyawan Salon SS *Cosmetic*, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 16 November 2019.

Nada Salsabila, Model *Make up* Salon SS *Cosmetic*, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 17 November 2019.

Nyimas Novita, Model *Make up* Salon SS *Cosmetic*, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 17 November 2019.

Shanti Shanjaya, Pemilik Salon SS *Cosmetic*, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 16 November 2019.

Suprapti, Konsumen, Wawancara dengan Penulis, Salon SS *Cosmetic*, Metro, 20 November 2019.

Sumber On-line:

Dampak Media Sosial, (*On-line*), tersedia di:

https://id.wikipedia.org/wiki/Dampak_media_sosial

Irwan Sahaja, *Pengertian Media Sosial, Manfaat, dan Jenisnya*, (*On-line*), tersedia di <http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-media-sosial-manfaat-dan.html>

Publikasi, (*On-line*), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/publikasi>

Tata Rias, (*On-line*), tersedia di:

<http://digilib.unila.ac.id/56631/pengaruhtingkatpendapatanmasyarakatkotaterhadapilihanjasamakeupartist.com>

Tutorial, (*On-line*), tersedia di: <https://kemdibud.go.id/entri/tutorial>

